

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan sebagai suatu proses mengembangkan, memandirikan suatu kelompok masyarakat sehingga penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kemandirian untuk berkembang secara ekonomi maupun sosial. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dianggap tepat untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang dimiliki. Untuk mencapai suatu kemandirian tentu memerlukan sebuah proses belajar.

Masyarakat berdaya dapat terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Masyarakat yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang lemah dan tidak memiliki daya kemampuan atau kekuatan untuk mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi inilah yang membuat masyarakat ganjal akan kesetaraan sesama saudara nya yang telah berhasil.¹

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian masyarakat, yang berarti mereka memiliki hak untuk berpartisipasi, akan tetapi para penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat karna memiliki kecacatan fisik. Dalam hal ini lembaga pemberdayaan khusus untuk penyandang disabilitas sangatlah dibutuhkan, agar para penyandang disabilitas mampu bekerja untuk

¹ Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, 15-16.

memenuhi kebutuhan dan melatih keahlian yang bisa dilakukan oleh setiap individunya.²

Dalam Islam juga menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Artinya : *"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,"*³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik disebabkan dari keturunan maupun warna kulit, bahkan keadaan fisik. Penjelasan diatas juga di dukung dalam Hadist:

Artinya: Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu (tubuhmu) dan hartamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu.”

Hadist tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Allah tidak melihat keadaan fisik seseorang, tidak melihat bagaimana rupa seseorang, tidak melihat seberapa banyak harta benda yang dimiliki, tetapi Allah hanya melihat hati dan perbuatan manusia.

Kemandirian disabilitas biasanya apabila penyandang disabilitas berdaya secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi dan sosial ini merupakan kunci untuk mencapai kemandirian penyandang disabilitas. Dalam pemberdayaan akan lebih baik jika diprakarsai oleh para disabilitas sendiri, karna akan lebih sesuai dengan kebutuhan, potensi dan aspirasi penyandang disabilitas. Pemberdayaan ekonomi merujuk

² Rifqi Febrianto, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”, <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/10824>, diakses pada 14 November 2020

³ Al Qur’an At Tin Ayat 4, Alqur’an dan Terjemahannya, (Arab Saudi: Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Percetakan Al Qur’an Raja Fahad, 2008), 597.

pada upaya penguatan kepemilikan individu atau kelompok pada faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, ketrampilan, yang harus dilakukan oleh multiaspek, baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya. Seperti halnya di Kelompok Berani Bangkit, yaitu kelompok bagi para penyandang disabilitas fisik. Kelompok ini sepakat untuk memproduksi tangan dan kaki palsu. Dalam pemasaran produknya KBB menggunakan media sosial *online* dan secara *offline*. KBB ini juga memiliki misi donasi bagi kaum disabilitas, yaitu dengan memberikan kaki atau tangan palsu dengan gratis bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan tetapi tidak mampu untuk membeli.⁴ Faktor yang mendukung adanya keberhasilan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi bagi penyandang disabilitas, adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, adanya fasilitas yang mendukung untuk pemasaran dan pengembangan produk, dan yang lebih penting adalah adanya lembaga sebagai pendamping untuk pengembangan karir bagi penyandang disabilitas.

Di Indonesia, hukum dalam akan mudah dicapai apabila disabilitas tidak banyak berkembang. Hal itu menyebabkan penyandang disabilitas masih masuk dalam objek kebijakan yang dimana mereka lebih difokuskan terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Sehingga dalam kondisi ini membuat penyandang disabilitas menjadi bagian yang terpisahkan dari masyarakat secara umum, hingga kemudian mencederai prinsip persamaan. Dengan contoh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dimana UU ini yang khusus mengatur penyandang disabilitas. UU ini seharusnya memberikan jaminan lebih

⁴ Ariel Pandita dan Erna Herawati, "Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Kota Bandung", *Indonesian Journal Of Anthpology* Volume 4 (1) Juli 2019: 58-59, diakses pada tanggal 24 Desember 2020, <http://jurnal.unpad.ac.id/umbara>

dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.⁵

Kondisi penyandang disabilitas ini mungkin sedikit berdampak pada kemampuannya untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan bisa berdampak besar bagi penyandang disabilitas sehingga diperlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Perlu disediakan pendidikan yang memadai sebagai sarana atau wadah untuk pengembangan kemampuan berfikir sehingga para penyandang disabilitas mampu menimbang berbagai kebutuhan mereka serta menyusun rencana pemenuhannya secara rasional dan bertanggung jawab, agar penyandang disabilitas mampu menentukan sendiri hal-hal yang dianggap baik bagi kehidupan pribadi maupun sosialnya. Keberadaan penyandang disabilitas ini pada kondisi yang termarginalkan sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan dari masyarakat. Agar penyandang disabilitas mempunyai kepercayaan, menjadi berdaya, hidup mandiri dan pada akhirnya mampu untuk bersosial dan mampu memenuhi perekonomiannya.⁶

Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang perekonomian bagi para penyandang disabilitas. Dengan hal ini, para penyandang disabilitas ikutserta dalam berbagai aktifitas produktif yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomiannya. Dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk

⁵ Fajri Nursyamsi, dkk, "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas", (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015): 10-11,

<https://pshk.or.id/publikasi/riset/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas/>

⁶ Akhmad Faozan, "Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syari'ah (studi kasus pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah)," IAIN Purwokerto, 37,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1383/&ved=2ahUKEwimhraB0J3zAhWDT30KH S81DJwQFnoECAMQAQ&usq=AOvVaw1JIsD46F9zIi62x0RQqBdC>

lebih mandiri dan berdaya, sehingga mereka mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.⁷

Setiap orang memiliki HAM (Hak Asasi Manusia), termasuk juga bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan. Dan hak bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Hak-hak penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari perlakuan atau bahkan penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan yang semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan, atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. termasuk juga hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 3 menyatakan tujuan pemenuhan dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan Penghormatan, kemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara juga mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Hal ini menjadi dasar sebagai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK).

Forum komunikasi disabilitas Kudus (FKDK) ini terletak di Desa Tengeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus merupakan satu-satunya komunitas

⁷ Arni Surwanti, "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5 No. 1 Maret 2014, diakses pada tanggal 24 Desember 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/614>

⁸ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", Volume 2, No. 1 Juni 2017, 176, <https://media.neliti.com/>

resmi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus yang sudah diakui pemerintah dan berdiri sejak bulan November 2014. Jumlah anggota FKDK ini lebih dari seratus orang, yang terdiri dari tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, tuna daksa dan tuna ganda. Hingga saat ini para penyandang disabilitas masih terdiskriminasi, sehingga penyandang disabilitas sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Dengan adanya komunitas FKDK ini sebagai fasilitas atau media bagi para penyandang disabilitas untuk membantu perekonomian keluarga penyandang disabilitas di Kudus.⁹

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ini mampu memberikan sarana untuk memberikan peluang dapat membentuk generasi disabilitas yang mandiri, menambah pendapatan penyandang disabilitas Kudus, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik meneliti lebih mendalam karna perbedaan pemberdayaan masyarakat normal dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus”**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya berdasarkan variabel penelitian, akan tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek pelaku (*actor*), aktifitas (*activity*), maupun tempat (*place*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁰ Penelitian ini, penulis menggunakan data fokus penelitian (fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada) yaitu pemberdayaan ekonomi penyandang

⁹ Nailatul Izzah, dkk, “GENDIS IRENG (Generasi Disabilitas Mandiri melalui Kreasi Enceng Gondok) Pada Anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Jawa Tengah,” *Semdikjar*, 4 Agustus 2018, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas/article/view/2466>

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 54

disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dan hasil pemberdayaan ekonomi yang berupa kemampuan atau *skill* yang didapatkan oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini difokuskan pada penyandang disabilitas FKDK.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.
2. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat menambah informasi khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat menambah

pengetahuan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di FKDK

- b) Sebagai bahan dasar lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas
 - c) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan potensi menulis karya ilmiah, sehingga dapat menjadi bekal yang berguna dimasa yang akan datang.
2. Praktis
- a) Dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada orangtua, konselor, atau terapis sekolah dan masyarakat sekitar dalam upaya membimbing dan memotivasi bagi penyandang disabilitas untuk tetap bersemangat dalam belajar demi kesembuhan mereka.
 - c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk mengembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah harus bersifat sistematis, di dalam penulisan skripsi ini pun harus dibangun secara berkesinambungan. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Memaparkan tentang teori-teori yang terkait dengan kajian penelitian

mengenai judul, peneliti terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL ANALISIS PENELITIAN

Bab empat merupakan bab deskripsi hasil dan analisis penelitian yang meliputi: Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Oleh FKDK (Forum Komunikasi Disabilitas Kudus)

BAB V : PENUTUP

Bab lima merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang memuat simpulan, saran, dan penutup.